



YAYASAN HIDAYAH KLATEN
Akte Notaris Moh. Imron, SH. Nomor 29 Tanggal 22 April 1997
Terdaftar pada Kansospol Klaten Nomor : 220/566 Tanggal 1 Desember 1997

Sekretariat : Tegal Tawangrejo, Gang Toglian, Rt 03, Bareng, Klaten Tengah, Klaten

**KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN HIDAYAH
NOMOR : 001/SK.02/HIDY - SMPIT/ VII/2010**

**TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU (SMPIT)
HIDAYAH KLATEN**

KETUA YAYASAN HIDAYAH KLATEN

- MENIMBANG :**
- Bahwa dipandang perlu untuk melanjutkan program pendidikan lanjutan bagi lulusan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Hidayah Klaten.
 - Bahwa sesuai dengan studi kelayakan yang telah dilakukan yayasan, layak untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Hidayah Klaten.
 - Bahwa pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Hidayah Klaten untuk mendukung visi misi yayasan serta membantu pemerintah dalam bidang Pendidikan.

- MENINGAT :**
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
 - Permendiknas RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 41 tahun 2001 tentang Standar Proses;
 - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Hidayah Klaten

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :** Yayasan Hidayah Klaten mendirikan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Hidayah Klaten.
- KEDUA :** Hal-hal yang berkaitan dengan perlengkapan pendirian dan sarana prasarana penunjang akan diupayakan sebaik-baiknya.
- KETIGA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT :** Apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : KLATEN
PADA TANGGAL: 27 JULI 2010
Ketua Yayasan Hidayah Klaten,**

H. BAMBANG YUNAIDEI SE.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda Selatan. 151 Telp. 321780 Fax. 320575 Klaten

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 421.1/ 2416 / 11

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU (SMPIT) HIDAYAH KLATEN
KECAMATAN NGAWEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

- Membaca : Proposal Ijin penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Hidayah, Kecamatan Ngawen ,Kabupaten Klaten
Nomor : 01/PIOS-I/ SMPIT / I / 2011, Tanggal 21 Januari 2011.
- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Hidayah, Kecamatan Ngawen, yang didirikan oleh Yayasan Hidayah, Kecamatan Ngawen, belum mempunyai ijin pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama.
b. bahwa berdasarkan hasil observasi Tim tingkat kabupaten, sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku.
c. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia
a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah
c. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional 2004 – 2009
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
a. Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
c. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
d. Nomor 39 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
e. Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenang an Provinsi sebagai Daerah Otonom.
f. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia
a. Nomor 0173/U/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/o/1984
b. Nomor 0488/U/1992 tentang Sekolah Menengah Pertama
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor, 006./U/1995, tentang Program kegiatan Belajar Sekolah Menengah Pertama
d. Nomor 55/U/1994 tentang Pedoman Penghitungan kebutuhan Guru di sekolah dalam Lingkungan Depatemen Pendidikan Nasional.
e. Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten
 - a. Nomor 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Kabupaten Klaten
 - b. Nomor 065/364/2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kabupaten Klaten
 - c. Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten

Memperhatikan : Surat Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 2 Juli 1991, nomor : 4678/C/I/1991 perihal Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada :
- Nama sekolah : Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Hidayah Klaten
 - Alamat : Jl Klaten – Boyolali Km 3,5, Ngawen, Klaten
Provinsi Jawa Tengah, Telp (0272) 3108670.

Didirikan oleh :

- Nama Yayasan : Yayasan Hidayah Klaten
- Alamat : Tegal Tawangrejo, Gang Togian, Bareng, Klaten
Tengah, Kab.Klaten, Provinsi Jawa Tengah

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 061/U/2002, Pemberian Ijin tersebut pada dictum” pertama” akan dicabut
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 27 Juli 2011



Tembusan Yth. :

1. Bupati Klaten
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Camat Ngawen
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Ngawen
5. Kepala SMPIT Hidayah Klaten, Kec. Ngawen
6. Pertiinggal